

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>NOMOR SKRIPSI</b>
<b>5622/BKI-D/SD-S1/2023</b>

**PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA UNTUK MENGATASI  
PERGAULAN BEBAS YANG MENYEBABKAN  
PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA  
BUKIT RANAH KEC.KAMPAR**

**UIN SUSKA RIAU****SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Starata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh**

**MARSELINA PUTRI**  
**NIM. 11840224087**

**BIMBINGAN KONSELING ISLAM**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2023 M/1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 للإبوة الدعوة والصلح

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas KML15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH


Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Marselina Putri  
 NIM : 11840224087  
 Judul : Pelaksanaan Bimbingan Agama Untuk Mengatasi Pergaulan Bebas Yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar  
 Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :  
 Hari : Kamis  
 Tanggal : 5 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Januari 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



**Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/Penguji I

**Dra. Silawati, M.Pd**  
 NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji III

**M. Fahli Zatrahadi, M. Pd**  
 NIP. 19870421 201903 1 008

Sekretaris/Penguji II

**Reizki Maharani, M.Pd**  
 NIP. 19930522 202012 2 020

Penguji IV

**Nurjanis, S.Ag,MA.**  
 NIP. 19690927 200901 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : MARSELINA PUTRI

Nim : 11840224087

Judul Skripsi : PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA UNTUK MENGATASI PERGAULAN BEBAS YANG MENYEBABKAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA BUKIT RANAH KEC. KAMPAR

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam

  
**Zulamri, S.Ag., M.A**  
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 19, Desember 2022  
Pembimbing,



**Fatmawati, M., Ed.**  
NIP. 199909052014112001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERNYATAAN ORISINALITAS

**Nama : MARSELINA PUTRI**

**NIM : 11840224087**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA UNTUK MENGATASI PERGAULAN BEBAS YANG MENYEBABKAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA BUKIT RANAH KEC. KAMPAR** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, , Desember 2022  
Yang Membuat Pernyataan,

MARSEI  
118402



- Hak Cipta ini dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Marselina Putri  
NIM : 11840224087  
Judul : **Analisis Pergulalan Bebas yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur**

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Jum'at  
Tanggal : 29 Oktober 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 29 Oktober 2021

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

  
**Listiawati Susanti, S.Ag, MA.**  
NIP. 197207122000032003

Penguji II,s

  
**Dr. Azni, S.Ag, M. Ag**  
NIP. 197010102007011051

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Nomor : Nota Dinas  
 Lampiran : 4 (eksemplar)  
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **MARSELINA PUTRI**

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Nama : MARSELINA PUTRI. NIM.11840224087** dengan judul "**PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA UNTUK MENGATASI PERGAULAN BEBAS YANG MENYEBABKAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA BUKIT RANAH KEC.KAMPAR**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pembimbing**

**Fatmawati, M. Ed.**

**NIP.199909052014112001**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Marselina Putri : Pelaksanaan Bimbingan Agama untuk Mengatasi Pergaulan Bebas yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar**

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan pengamatan peneliti tentang banyaknya kasus pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan dibawah umur di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari orang atau individu serta perilaku - perilaku yang diamati. Hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan untuk Mengatasi Pergaulan Bebas Yang menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur adalah melakukan bimbingan agama yang di antaranya : 1) Al-hikmah, pada bimbingan ini melakukan penerpan dengan tujuan dalam penyampaian isi ceramah harus tau tujuannya disampaikan. 2) Al-Mauidzah al-hasanah, pada bimbingan ini memberikan nasihat serta ajaran teladan yang dilakukan Rasulullah untuk selalu kejalan Allah SWT, dan selalu saling mengingatkan untuk dalam kebaikan. 3) Al-Mujadalah bil al-lati Hiya Ahsan, pada bimbingan agama ini mereka diajarkan untuk saling berbagi ilmu dan saling berdiskusi tanpa melukai perasaan siapapun, saling menghargai dan bersikap sopan yang akan membuat membuat hubungan menjadi tentram, harmonis dan menjauhi segala larangan Allah SWT.

**Kata kunci : Bimbingan Agama, Pergaulan Bebas, Pernikahan Dibawah Umur**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Marselina Putri : Implementation of Religious Guidance to Overcome Free Association Causing Underage Marriage in Bukit Ranah Village, Kec. Kampar.**

This study aims to find out how the Implementation of Religious Guidance in Overcoming Free Association That Causes Underage Marriage in Bukit Ranah Village, Kec. Kampar. The type of research used is qualitative research, as a research procedure that produces descriptive data in the form of oral data from people or individuals and the observed behaviors. The results of the research and discussion that have been carried out to overcome promiscuity that causes underage marriages are to carry out religious guidance which includes: 1) Al-hikmah, in this guidance the implementation is carried out with the aim that in conveying the contents of the lecture you must know what the purpose is conveyed. 2) Al-Mauidzah al-hasanah, in this guidance provides advice and exemplary teachings that the Prophet did to always follow the path of Allah SWT, and always remind each other to be good. 3) Al-Mujjadi bil al-lati Hiya Ahsan, in this religious guidance they are taught to share knowledge and discuss with each other without hurting anyone's feelings, respect each other and be polite which will make the relationship peaceful, harmonious and away from all prohibitions of Allah SWT.

**Keywords:** *Religious Guidance, Free Association, Underage Marriage*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada, Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayangNya- penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Agama Untuk Mengatasi Pergaulan Bebas Yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar”** Shalawat dan salam kepada Rasullullah Sallahualaiwasalam yang senantiasa menjadi inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam kesempatan yang berbahagia dipenuhi dengan kesabaran Allah yang maha kuasa tidaklah sesuatu terjadi melainkan atas izinnya, terwujudlah bagi seorang penulis sebuah karya ilmiah / skripsi. Tentunya dalam penulisan skripsi dan penelitian ini ada pihak yang membantu secara langsung dan tidak langsung. Penulis mengucapkan Terimakasih dengan tulus kepada pihak yang telah membantu dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada mereka :

1. Bapak Prof. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr.Imbron Rosidi, S. Pd., M. A selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Masduki, M. Ag, Dr. Toni Hartono, M. Si dan Dr. H. Arwan, M. Ag selaku wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Zulamri, S. Ag.,M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Rosmita, S.Ag., M. Ag selaku Sekretaris Program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak M. Fahli Zatrachadi, M. PD selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan.
7. Ibu Fatmawati, M. Ed selaku Pembimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunika-sin Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
9. Kepada Pihak Kantor Desa Bukit Ranah Dusun II dan Bapak Syarif yang telah membantu dalam memberikan data yang saya perlukan.
10. Dan yang paling terkhusus dan istimewa Ibunda Tercinta Beta Hasrina S.P dan Abang tersayang Benny Putra S.Ikom serta Keluarga Besar Alm. Mentari Husin yang tak henti – hentinya memberikan Do'a, Motivasi, Dukungan baik secara moril maupun material selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga selalu dalam lindungan, rahmat, dan karunia-Nya
11. Kepada Semua teman – teman dan sahabat yang selalu mendampingi penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu menyemangati dan memberikan dukungan, Fira Rahmayati S.ked, M. Nur Alfajri, Lifia Ramadhani S.sos, Deriasyaputra S.H, Widia Eka Saputri S.E, Erdila, Deja Duonisti Lasardo S.Sos Fitriana Lestari, Pani Syafitri, Nur Arsy, Annisa Nurpadilla, Fathur Rahman, Syaifuddin.
12. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu menyelesaikan skripsi ini terimakasih semoga kita semua sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Terima kasih penulis ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu – satu persatu.

Akhir kata penulis dapat menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi, Oleh karena itu, penulis meminta maaf sedalam dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kea rah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Ranah, 26 Desember 2022

**Marselina Putri**  
NIM. 11840224087

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	9
B. Landasan Teoritis .....	14
C. Kerangka Pikir .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	42
C. Subjek Penelitian .....	42
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Penarikan Sample .....	43
F. Informasi Penelitian .....	43
G. Teknik Pengumpulan Data .....	44
H. Validitas Data .....	45
I. Teknik Analisa Data .....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis .....	47
B. Kecamatan Kampar .....	47
C. Desa Baru Ranah .....	48
D. Kehidupan Ekonomi .....	49
E. Pendidikan .....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Adat Istiadat.....	50
G. Mata Pencaharian .....	50
H. Agama.....	51
I. Struktur Organisasi .....	52

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	59

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu kesepakatan seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya untuk saling mencintai satu sama lain dan juga tidak akan mencintai orang lain, saling berbagi perasaan, dan saling berbagi kebahagiaan. Proses pernikahan biasanya berlangsung pada seseorang mulai melewati pada tahapan remaja akhir sampai dewasa.

Pernikahan juga sebagai satu - satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu. Dan didalam Agama Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan bagi seseorang yang telah siap lahir dan batin.

Pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan nafsu sesaat saja, bagi laki-laki ketika menikahi seorang perempuan harus menafkahi lahir batin istrinya, dan bagi perempuan harus melayani dan taat kepada suaminya.

Menurut Roqib pernikahan adalah untuk memenuhi suatu tuntutan dasar dari manusia, yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah ada dan telah diatur oleh syari'ah.

Salah satu fenomena dari Pernikahan adalah Pernikahan dibawah umur atau disebut juga dengan menikah di usia muda. Pernikahan dibawah umur pelakunya biasanya adalah remaja yang masih berusia muda. Pernikahan dibawah umur adalah sebuah pernikahan yang satu atau kedua pasangan masih berusia dibawah 19 tahun. Jadi sebuah pernikahan yang disebut dengan pernikahan dibawah umur adalah jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 19 tahun.

Undang – Undang di Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan yaitu dalam Undang-undang perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berbagai pertimbangan yang memiliki arti agar kedua belah pihak benar – benar sudah siap dan matang dari segi fisik, mental serta psikisnya.

Kasus pernikahan dibawah umur ini bukan hal yang baru lagi di Indonesia. Pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dibawah umur ini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan dibawah umur banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah.

Deputi bidang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) Dwi Listyawardani mengatakan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Angkanya sekitar 11,2 persen dari total seluruh perkawinan di Indonesia. Pernikahan dibawah umur sudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi sesuatu hal yang mengejutkan dikalangan masyarakat di Indonesia. Pernikahan dibawah umur ini di sebabkan oleh banyak factor.

Menurut Maryanti & Septikasri (2009) adalah enam faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini yaitu : paksaan orang tua, pergaulan bebas, hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan yang terakhir pendidikan yang rendah. Sedangkan menurut BKKBN (2015) dan Khumalasari (2012) ada juga beberapa faktor penyebab pernikahan dibawah umur yang berbeda dari konsep Maryati dan Septikasari yaitu : faktor sosial budaya, pola asuh orang tua, sulit mendapat pekerjaan, pengaruh media massa, pengetahuan, dan yang terakhir pandangan dan kepercayaan.

Berbicara tentang masalah pernikahan dibawah umur secara otomatis akan timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan yang negative dan tidak lepas dari maraknya tren pernikahan dibawah umur, yang disebabkan oleh pergaulan bebas, Pergaulan bebas tergolong dalam perilaku yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain dan juga dapat merugikan baik orang lain atau pun Diri sendiri. Adapun bentuk – bentuk dari pergaulan bebas remaja yang sering terjadi adalah seks bebas, penggunaan obat-obat terlarang, minuman beralkohol, perkelahian, dan pencurian.



Arti pergaulan dari segi Bahasa adalah proses bergaul antara satu individu dengan individu lainnya dan arti dari bebas adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa), dan tidak terikat oleh aturan. Jadi dari kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak dapat terkontrol atau dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Pada usia remaja ini rasa ingin tahu terhadap hal yang mengarah pada seksualitas rasa ingin tahu tersebut sangatlah tinggi dan juga di dukung dengan mudahnya akses internet untuk mendapatkan informasi seksualitas baik yang normal maupun yang tidak normal yang membuat remaja terpapar oleh pornografi dan tak jarang informasi tersebut akan diperbincangkan pada kelompok sebaya, informasi seksual yang salah akan berdampak buruk pada pergaulan remaja. Dikalangan remaja sendiri seksualitas dianggap seperti sebuah permainan yang menyenangkan tanpa pernah terfikirkan Panjang apa dampak dari perbuatannya tersebut, hasrat biologi ini dilakukan dengan perilaku seksual tanpa batas sebelum ada ikatan pernikahan yang sah, hal inilah yang mengakibatkan dari pergaulan bebas. ( Cliffort Geertz, 1992 ).

Saat ini pergaulan bebas yang terjadi pada remaja menjadi salah satu fenomena masalah yang hangat diperbincangkan. Hal ini menyebabkan remaja banyak menjadi objek pembahasan, melalui berbagai macam alat komunikasi massa. Dampak pergaulan bebas sangat identic dengan yang namanya dugem (dunia gemerlap) yang isinya mabuk mabukkan , merokok dan seks bebas, hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa didalamnya sudah banyak pengguna narkoba , minum minuman dan masih banyak efek dari pergaulan bebas.

Maka dari itu perlu adanya bimbingan agar dapat mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Bimbingan merupakan suatu kegiatan yang bersumber pada manusia, hakikatnya manusia itu sendiri tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Pada kenyataannya manusia dalam kehidupan sehari – hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sangat membutuhkan bimbingan. Dengan adanya bimbingan, seseorang akan lebih mampu mengatasi segala kesulitannya sendiri dan akan lebih mampu mengatasi permasalahan yang akan dihadapinya dimasa yang akan datang.

Bimbingan keagamaan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Bimbingan Agama Untuk Mengatasi Pergaulan Bebas Yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Didesa Bukit Ranah Kec. Kampar. “

## B. Penegasan Istilah

Maka dari itu penulis akan menegaskan sarana penegasan istilah didalam judul yang peneliti angkat agar tidak terjadinya kesalah pahaman pembaca. Judul penelitian yang peneliti angkat ialah” Pelaksanaan Bimbingan Agama dalam Mengatasi Pergaulan Bebas yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar”.

### 1. Bimbingan Agama

Bimbingan agama dapat di artikan sebagai suatu perubahan dengan cara berproses terhadap ruhani yang menjadi penggerak dan mengarahkan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari perasaan, pikiran, angan-angan untuk melaksanakan kepercayaan kepada tuhan dengan anjuran dan kewajiban yang berhubungan dengan agama<sup>1</sup>.

Menurut Rochman Natawirdjadja, Bimbingan adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dirinya dapat ke arah yang lebih baik dan bertindak wajar sesuai dengan tuntutan serta keadaan keluarga dan masyarakat<sup>2</sup>. Jadi dapat

<sup>1</sup> Faqih Anur, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jogyakarta: UII Pres, 2001), hlm 28

<sup>2</sup> Soejipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 62. soejipto dan rafli kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rimeka Cipta, 2009/0) hlm. 62



dijelaskan bahwa bimbingan agama adalah sebuah pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok berdasarkan kaidah agama.

## 2. Pernikahan (Nikah)

Pernikahan adalah sunnatullah yang di anjurkan kepada setiap muslim laki - laki dan perempuan sebagai ketaatan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT dan sunnah rasul , mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan Pernikahan yaitu apabila seorang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan Pernikahan<sup>3</sup>.

Pernikahan disebut juga “Nikah”, berasal dari kata nikah ( نكاح ) yang artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan artinya bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah<sup>4</sup>.

## 3. Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang terjadi pada orang yang berusia anak-anak, dan dapat ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>5</sup>.

Pernikahan dibawah umur merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang pada wanitanya berumur dibawah 16 tahun dan laki – laki berumur dibawah 19 tahun. Semua pernikahan telah dilakukan

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *alih bahasa oleh Moh. Thalib, Fiqih Sunnah, jilid 6*, Al-Ma’arif, Bandung, 1997, hlm. 7

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008), 7.

<sup>5</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelum mencapai usia tersebut maka bisa dikategorikan dalam pernikahan dibawah umur<sup>6</sup>.

#### 4. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas dalam kehidupan sehari – hari memiliki arti seperti pemahaman yang identic dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat, menurut Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa “ pergaulan bebas merupakan gejala patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, yang mengakibatkan mengembangkan perilaku yang menyimpang<sup>7</sup>”

Pergaulan bebas adalah bentuk - bentuk perilaku menyimpang dan sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau aturan yang ada, seperti sex bebas, bermesuman, menggunakan obat-obatan terlarang, judi, hingga bolos sekolah (mengganggu pendidikan), dan berkelahi.

### C. Permasalahan

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan, yaitu Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Yang menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar?

### D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan alasan pemilihan judul diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan penelitian antara lain :

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Yang menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar

<sup>6</sup> Arni, Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini, hlm. 89

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992) hlm.34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Mamfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang positif bagi individu yang di bawah umur khususnya di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar dan juga dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat menjadi acuan bagi penelitian khususnya untuk Mahasiswa/i Bimbingan Konseling Islam.
- b. Secara Praktis, bagi masyarakat di Desa Bukit Ranah dapat mengetahui Analisis Pergaulan Bebas yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur yang terjadi dilingkungannya. Dan mahasiswa/i juga dapat mengetahui Pelaksanaa Bimbingan Agama Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Yang menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar.
- c. Secara kegunaan Akademis, yaitu Sebagai Syarat untuk meraih Gelar Strata Satu ( SI ) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan (identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah) tujuan dan mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teori mengenai Pelaksanaa Bimbingan Agama Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Yang menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur “ Kajian Terdahulu dan Kerangka Pikir.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, Teknik dan pengumpulan

### **BAB IV : data, uji validasi dan Teknik analisis data.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas gambaran umum lokasi peneliti yaitu Kantor Desa Dusun II Bukit Ranah Kec. Kampar.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan keseluruhan pembahasan dari bab – bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## LAMPIRAN

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Penelitian yang Relevan digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar – benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut :

1. Rinda Sari, Universitas Islam Negri Ar – Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020 Meneliti tentang “*Pergaulan Bebas Remaja Di Kecamatan Labuhan haji Kabupaten Aceh Selatan*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif sesuai dengan masalah yang akan diteliti berupa fenomena sosial mengenai Pergaulan Bebas secara mendalam dengan menginterpretasikan pandangan peneliti dari lapangan secara apa adanya guna mendapatkan data seseuai realita atau keadaan yang sesungguhnya. Dan hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa Bentuk pergaulan bebas adalah perilaku pacaran dikalangan remaja benar benar dikhawatirkan saat ini. Adapun perilaku pacaran sering terjadi dengan gaya yang berpelukan, berduaan di tempat sepi, berpegangan tangan, dan berbuat zina lainnya. Sehingga dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi remaja itu sendiri, selain menggunakan gadget untuk video call memperlihatkan aurat atau memperlihatkan sesuatu yang tidak wajar, dan hal tersebut sangat di larang terutama dalam Islam. Perilaku pacaran menurut sebagian masyarakat di Labuhanhaji adalah salah satu perilaku yang di larang dalam syari’at Islam.
2. Ilham Adriyusa, *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Mariah)*, 2020 . dalam penelitian ini mengggunakan pendekatan kualitatif, dalam teknik pengumpulan data dan informasi menggunakan metode ada 4 yaitu: (1) Observasi (2) Wawancara (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian Perpustakaan (4) Analisis Data dan hasil dari penelitian ini ialah bahwa pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Gajah Putih dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perijodohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor Ekonomi. Pergaulan bebas dan faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat dikarenakan terjadinya pernikahan dini disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini juga disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga.

3. Annisahdia, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ( *Dampak negatif akibat pergaulan bebas dan upaya orang tua dalam memberikan pendidikan dalam memberikan pendidikan islam pada kalangan generasi muda dipagar dewa kota Bengkulu* ) 2020, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu 1) observasi (2 wawancara 3) dokumentasi. Dan hasil penelitiannya yaitu Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya di atas, maka penulis menyusun beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Gambaran dan indikasi tentang terjadinya pergaulan bebas di kalangan generasi muda di pagar dewa kota bengkulu. Menunjukkan bahwa remaja Pergaulannya yang melewati batas seperti seks bebas terjadi karena membawa pasangan di dalam rumah dalam keadaan rumah kosong dan sering keluar rumah hingga larut malam, narkoba sering

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengkonsumsinya dan bersenang-senang, kemudian minum-minuman keras terlalu asik memakainya sehingga tidak memikirkan efeknya dari hal tersebut. 2. Dampak negatif akibat pergaulan bebas pada kalangan generasi muda asi muda terhadap pergaulan bebas adalah: a. Seks bebas adalah bisa menyebabkan antara dua orang yang bukan muhrim melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan.dampaknya sehingga menyebabkan hamil diluar nikah. b. Narkoba adalah bisa terjadi pada sistem syaraf. Dampaknya terjadi gangguan pada jantung, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala.

4. Eka Rini Setiawati (2017) Jurnal, dengan judul pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sumber data yang digunakan adalah analisis dalam bentuk uraian kata-kata.
5. Andika Pendi Prabowo, *Bimbingan dan Konseling Dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa Man Pacitan Jawa Timur*. Tahun 2019 yang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif berupa deskriptif kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Dan hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan Langkah-langkah bimbingan konseling dalam mencegahnya yaitu : pertama, langkah identifikasi yaitu menanyakan alasan dan sebab – sebab siswa kebiasaan melihat videi porno, kedua, Langkah diaqnosis, yaitu guru BK Bersama dengan siswa menetapkan masalah yang akan dihadapi, berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis, ketiga, Langkah prognis, yaitu, guru Bk menentukan jenis bimbingan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami siswa, keempat, Langkah terapi yaitu guru BK memberikan bimbingan kepada siswa dan guru BK bekerja sama dengan orang tua, peran orang tua sangat penting bagi siswa atau anak agar bisa menanggulangi pencegahan pernikahan dini, kelima, Langkah evaluation termination yaitu penulis mengetahui perkembangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





siswa yang dulunya tidak baik menjadi lebih baik lagi sesuai harapan yang diinginkan guru BK dan orang tua siswa dan selanjutnya guru BK memberikan motivasi berupa penguatan positif agar tujuan dapat tercapai.

6. Anggi dian savendra, *pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga ( studi kasus di desa banorjoyo kecamatan Batanghari kabupaten lampung timur )* pada tahun 2019 yang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan pernikahan di bawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda.

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur batas umur untuk menikah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, menciptakan keluarga yang harmonis kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, maka dari itu dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis.

7. Noviana fatikhatus zahroh, *pengaruh bimbingan agama terhadap tingkat relisien warga binaan Lembaga permasyarakatan narkoba kelas II A Cipanag Jakarta timur*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan memiliki hasil Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,270, yang artinya bahwa variabel bimbingan agama memiliki pengaruh 27% terhadap variabel resiliensi, dan 73 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Pengaruh bimbingan agama terhadap tingkat resiliensi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Cipinang Jakarta Timur adalah adanya pengaruh positif dan signifikan, dengan nilai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



signifikansinya sebesar (0,000b) atau kurang dari 0,05. Hal ini berarti semakin sering warga binaan mendapatkan bimbingan agama, maka akan semakin besar pula tingkat resiliensi Warga Binaan Lapas Cipinang tersebut. Terdapat 3 aspek bimbingan agama yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor dominan yang mempengaruhi bimbingan agama terhadap tingkat resiliensi Warga Binaan Lapas Narkotika Cipinang adalah pada aspek Psikomotorik, dengan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  yaitu  $3,350 > 1,988$ .

8. Yulia Susanti, *bimbingan keagamaan dalam upaya mengatasi perilaku menyimpang pada remaja*, pada tahun 2011 dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki hasil penelitian mengenai Bimbingan Keagamaan Dalam Upaya Mengatasi Perilaku Menyimpang Pada Remaja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Proses bimbingan keagamaan yang dilakukan di SMAN 1 Tanjungsari dilakukan oleh guru BP/BK yang bekerjasama dengan semua guru diantaranya dengan wali kelas, wakasek kesiswaan, dan guru PAI dalam mengatasi perilaku menyimpang pada remaja. Dari segi metode yang digunakan yaitu menciptakan hubungan baik antara klien dengan konselor, konselor memperoleh keterangan tentang permasalahan klien dari klien itu sendiri dan lingkungan sekitar melalui wawancara baik lisan maupun tulisan, menganalisis hasilnya dan di cari penyebab permasalahan lalu diberikan solusi melalui nasihat dan motivasi, sedangkan dalam pemberian materi lebih menitikberatkan pada masalah kedisiplinan dalam mentaati peraturan sekolah dan pengembangan diri siswa terhadap bakat dan minat yang dimiliki sedangkan materi keagamaan terutama kesadaran beragama tidak menjadi prioritas dalam proses bimbingan keagamaan.
  - b. Faktor yang mendukung dalam proses bimbingan keagamaan di SMAN1 Tanjungsari ini adalah adanya kerjasama antar personil dalam melaksanakan proses bimbingan keagamaan, serta adanya berbagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



organisasi yang bisa mengisi waktu luang siswa, sehingga siswa mampumengembangkan dirinya, bakat dan minat dalam mengikuti organisasi dan lebih berjiwa kepemimpinan, memiliki disiplin yang tinggi dan rasa tanggung jawab.

Faktor penghambat dalam proses bimbingan keagamaan di SMAN 1 Tanjungsari adalah sebagai berikut:

- a. Letak Sekolah, keadaan letak sekolah yang sebagian besar dikelilingi perumahan dan perkebunan masyarakat memudahkan siswa kabur dari sekolah walaupun sekolah ini telah dibenteng namun benteng tersebut masih kurang tinggi agar siswa tidak bisa kabur lagi.
- b. Kurangnya tenaga ahli, yang menjadi guru BP/BK di SMAN 1 Tanjungsari masih ada yang merangkap dengan guru mata pelajaran lain sehingga siswa kurang terkontrol.
- c. Pergantian kepengurusan, adanya pergantian kepengurusan, hal ini terjadi karena guru yang menjabat sebagai guru BP/BK ada yang pensiun sehingga digantikan oleh guru lain yang tinggal meneruskan.
- d. Lingkungan keluarga, keanekaragaman siswa yang berasal dari latar belakang sosial yang berada merupakan sebuah kendala dalam mencapai keberhasilan bimbingan, sebagai contoh siswa harus belajar dan membiasakan untuk berucap dan bertingkah laku yang baik dan sopan di manapun berada, akan tetapi karena lingkungan masyarakatnya yang tidak mendukung, maka mereka akan sulit sekali untuk melaksanakannya, mereka hanya bisa melakukannya ketika ada guru saja setelah itu mereka melakukan kebiasaannya kembali.

## B. Landasan Teoritis

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka terlebih dahulu akan dikemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kerangka teoritis merupakan dasar pemikiran untuk mengkaji atau menjelaskan teori – teori yang menjadi landasan didalam penelitian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Bimbingan Agama

### a. Pengertian Bimbingan

Pengertian Bimbingan Kata “Bimbingan” adalah terjemahan dari kata Bahasa Inggris yaitu “guidance” yang berasal dari kata kerja (to) guide, yang artinya menuntun, mempedomani, menjadi petunjuk jalan, mengemudikan. Jadi pengertian “Bimbingan” secara harfiah adalah “menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan dimasa yang akan datang.<sup>8</sup>

Sedangkan makna atau Batasan dari istilah bimbingan guidance ini masih terdapat beberapa perbedaan antara ahli satu dengan yang lainnya. Mereka umumnya meberikan Batasan mengenai bimbingan sesuai dengan latar belakang profesinya, kultur, serta pandangan dan falsafah hidupnya masing – masing.

Namun demikian hendaklah ada didasari bahwa perbedaan pandangan tersebut justru melengkapi antara satu dengan yang lain. Menurut Schetzer dan Stone memberikan Batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditujukan kepada individu agar dapat mengenali dirinya sendiri dan dunianya.<sup>9</sup>

Bimbingan adalah terjemahan dari kata “guidance” yang berasal dari kata kerja “guide” yang memiliki arti menunjukkan jalan (Showing the way), memimpin (*leading*), memberikan petunjuk (*giving instruction*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), dan memberikan nasihat (*giving advice*).<sup>10</sup>

Menurut Rasyidin, yang dikutip oleh Imam Sayuti Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu, kelompok atau masyarakat yang bertujuan memfungsionalkan seoptimal mungkin nilai – nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi atau tatanan

<sup>8</sup> Samsul Munir, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta:Amzah,2015,Hlm.3

<sup>9</sup> Mu’awanah Elfi, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, ( Jakarta.Bumi aksara, 2012),Ed.1 Cet 3. H. 53

<sup>10</sup> Ibid. Hlm. 11



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, sehingga dapat memberikan mafaat bagi dirinya dan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut menurut Dra. Dewa Ketut Sukardi juga memberikan definisi, bimbingan yaitu sosok pemberian bantuan yang di berikan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri.<sup>12</sup>

Adapun beberapa definisi bimbingan menurut para ahli adalah sebagai berikut

- 1) Djumhur dan Moh. Surya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus secara sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya (self understanding), kemampuan untuk menerima dirinya (self acceptance), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self direction), dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (self realiation) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat<sup>13</sup>
- 2) DR. Moh Surya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang seacara terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Iman Sayuti Farid, *Pokok-pokok Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik kawah*, (Surabaya: Bagian Penerbitan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel,1997), h. 25

<sup>12</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Cet. Ke- 1, h. 2.

<sup>13</sup> M.Lutfi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 7.

<sup>14</sup> Hallen. A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), Cet. Ke- 3, h



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) DR. Rachman Natawidjaja, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, serta kehidupan pada umumnya. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.<sup>15</sup>
- 4) Menurut H. M. Umar dan Sartono, pengertian bimbingan yang formatif adalah “bantuan yang dapat diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang baik”<sup>16</sup>

Dari pendapat di atas dapat kita memahami bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara psikis atau kejiwaan yang terus menerus baik kepada individu, keluarga maupun kelompok

#### b. Pengertian Agama

Agama merupakan pedoman hidup manusia. Karena sebagai pedoman hidup, agama menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Agama juga berarti kehidupan “dunia dalam” seseorang tentang ketuhanan yang disertai keimanan dan kepribadian dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.<sup>17</sup>

Pengertian agama berdasarkan asal dari kata, yaitu al-Dien, religi, (relegere, religare) dan agama al-Dien (semit) yang berarti

<sup>15</sup> Hallen. A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), Cet. Ke- 3, h.

<sup>16</sup> Umar dan Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1998), Cet. Ke-1, h. 9.

<sup>17</sup> amsul Munir Amir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, hlm 98



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukan, patuh, utang, balasan dan kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (latin) atau releger berarti “mengikat”. Adapun kata agama terdiri dari a = tidak; gam = pergi, mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau di warisi turun temurun.<sup>18</sup>

Kata agama tidak berasal dari bahasa arab, melainkan berasal dari bahasa sansakerta, karena tafsir agama tidak mungkin dibahas berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang diwahyukan Allah dalam bahasa ara, selain itu kata agama tidak ada dalam bahasa arab. Agama menurut terminologi seperti yang dijelaskan oleh Dadang Kahmadi adalah keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha Mengadakan, Pemberi bentuk dna pemelihara segala sesuatu, serta tanya kepadanya dikembalikan segala urusan<sup>19</sup>

Ada beberapa pendapat ahli tentang agama yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut M.Arifin dibagi menjadi dua aspek, yaitu:<sup>20</sup>
  - a) Aspek Subjektif (Pribadi Manusia) Agama mengandung pengertian tentang tingkah laku manusia, yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan yang berupa getaran batin, yang mengatur dan menggerakkan tingkah laku tersebut kepada pola hubungan dengan masyarakat serta alam sekitarnya. Dari aspek inilah manusia dengan tingkah lakunya itu merupakan perwujudan (manifestasi) dari “pola hidup” yang telah membudaya dalam hatinya, di mana nilai-nilai keagamaan telah membentuknya menjadi rujukan atau (referensi) dari sikap, dan orientasi hidup sehari-hari.

<sup>18</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 12.

<sup>19</sup> Sani Peradila & Siti Chodijah, Bimbingan Agama Islam dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 01 No. 02 Desember 2020, hal. 139

<sup>20</sup> M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1982), Cet. Ke- 1, h. 1-2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Aspek Objektif (Doktriner) Agama dalam pengertian ini mengandung nilai-nilai ajaran Tuhan yang bersifat menuntun manusia ke arah tujuan yang sesuai dengan kehendak ajaran tersebut. Agama dalam pengertian ini belum masuk dalam batin manusia, atau belum membudaya dalam tingkah laku manusia, karena masih berupa doktrin (ajaran) yang objektif berada di luar diri manusia. Oleh karena itu secara formal, agama dilihat dari aspek objektif dapat diartikan sebagai “Peraturan yang berifat Ilahi (dari Tuhan) yang menuntun orang-orang berakal budi ke arah ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia, dan memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat.”<sup>21</sup>
- 2) Menurut Zakiah Darajat, agama adalah kebutuhan jiwa atau psikis manusia yang akan mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, kelakuan dan cara menghadapi tiap-tiap masalah yang dihadapi.
- 3) Menurut Arif Budiman melihat agama dalam dua kategori yakni:
  - a) Agama sebagai keimanan (doktrin), di mana orang percaya
  - b) terhadap kehidupan kekal dikemudian hari, lalu orang mengabdikan dirinya agar untuk kepercayaan tersebut.
  - c) Agama yang mempengaruhi perilaku manusia. Oleh karena itu agama identik dengan kebudayaan<sup>22</sup>.
- 4) Sedangkan menurut Emeil Durkheim dalam bukunya “De la de’Finition d’u Phenomene Religieux” yang berpendapat, bahwa agama adalah sejumlah kepercayaan dan cara-cara amaliah yang saling bersandar dan berkaitan dengan hal-hal yang dianggap suci (pantang yang harus disingkir atau tabu). Jadi, agama itu berupa

<sup>21</sup> M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1982), Cet. Ke-1, h. 1-2.

<sup>22</sup> Arif Budiman, Agama Demokrasi dan Keadilan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), h. 20.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan serta perbuatan yang menghimpun penganut - penganutnya dalam suatu kesatuan rohani yang disebut agama.<sup>23</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa agama merupakan suatu keyakinan yang dianut oleh individu yang berupa kepercayaan kepada Allah sebagai sang pencipta dan pemelihara alam semesta dan penyembahan kepada Allah dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### c. Pengertian Bimbingan Agama

Bimbingan agama sebagai:“ Proses pemberian bantuan terarah, terus-menerus dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadits kedalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadits”.<sup>24</sup>

Menurut Anwar Sutoyo, Bimbingan Keagamaan dapat diartikan sebagai aktifitas yang bersifat “membantu”, dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah jalan yang lurus agar mereka selamat didunia dan diakhirat.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Mubarak bimbingan agama adalah usaha memberi bantuan kepada seorang atau kelompok yang sedang mengalami kesulitan lahir dan bathin dalam menjalankan tugas – tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni membangkitkan kekuatan iman untuk mengatasi masalah.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai bimbingan agama, dapat disimpulkan bahwa bimbingan agama adalah proses pemberian

<sup>23</sup> Nabil Muhammad Taufik as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Cet. Ke- 1, h. 45.

<sup>24</sup> Ibid. Hlm 23

<sup>25</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islam (Teori & Praktik)*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2013,hlm.22

<sup>26</sup> Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2004), h. 4



bantuan kepada individu atau sekelompok individu yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan dengan menggunakan pendekatan agama. Yaitu dengan cara membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk membantu dalam mengatasi masalah dalam hidup seseorang. Bimbingan agama merupakan bantuan yang bersifat mental spiritual. Dengan harapan melalui kekuatan iman dan takwanya kepada Allah dapat membantunya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.

## 2. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Agama

Manusia sebagai makhluk tertinggi dan yang paling termulia yang dilengkapi dengan berbagai karakteristik potensi pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis, yang antara lain ; perkembangan intelektual, emosional, moral, sosial dan keberagaman. Ketinggian dan kemuliaan manusia tidak terwujud dengan sendirinya, karena ketinggian dan kemuliaan tidak mutlak adanya. Setiap manusia harus berusaha untuk mencapainya. Bila manusia tidak memanfaatkan fitrah atau potensi yang diberikan kepadanya, maka kehidupannya akan lebih rendah daripada binatang.

Bagi pemeluk agama Islam, perlu diperhatikan tujuan hidup manusia menurut pandangan Islam seperti dikemukakan oleh Quthb (diterjemahkan oleh Harun, 1984:21-22) membentuk manusia yang baik dengan ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. manusia bertaqwa
- b. manusia yang menyembah Allah dan memperoleh petunjuk dari-Nya.
- c. manusia yang menuruti ajaran Allah Swt,
- d. dan, ringkasnya adalah manusia yang memenuhi syarat-syarat seorang khalifah fil ardh (pemimpin di muka bumi).

Fungsi utama bimbingan agama adalah membantu individu menjaga dan mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Menurut Hamdani Bakran, fungsi utama bimbingan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan yang hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah-masalah spiritual (keyakinan). Islam memberi bimbingan kepada individu agar dapat kembali kepada bimbingan Al-Qur'an dan Assunnah.<sup>27</sup>

Sedangkan fungsi bimbingan agama menurut Achmad Mubarak dilihat dari beragamanya keadaan klien yang membutuhkan bantuan bimbingan agama, maka fungsi bimbingan agama bagi klien dibagi menjadi empat tingkat, yaitu :

a. Fungsi pencegahan (*preventif*)

Bimbingan pada tingkat ini diberikan kepada seorang yang diduga memiliki peluang untuk mengalami gangguan mental (kelompok berisiko)

b. Fungsi penyembuhan (*kuratif*)

Fungsi bimbingan agama pada tingkat ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada seorang klien untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

c. Fungsi pemeliharaan (*presertatif*)

Fungsi bimbingan pada tingkat ini membantu klien yang sudah sembuh agar tetap sehat, tidak mengalami problem yang pernah di hadapi lagi.

d. Fungsi pengembangan (*developmental*)

Menjaga klien agar tetap sehat dan membantu klien dalam mengembangkan apa yang menjadi potensi dirinya sehingga bermanfaat bagi masa depan<sup>28</sup>.

Sedangkan tujuan bimbingan keagamaan adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kaffa, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang di imaninya dalam kehidupan sehari-hari,

<sup>27</sup> Hamdani Bakran, *Konseling & Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2001, hlm.

<sup>28</sup> Sani Peradila & Siti Chodijah, *Bimbingan Agama Islam dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 01 No. 02 Desember 2020, hal. 140



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum - hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.<sup>29</sup>

Menurut Hamdani Bakran, tujuan dari bimbingan keagamaan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan perbaikan jiwa dan mental.
- b. Untuk menghasilkan suatu kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat yang baik bagi diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada tuhanNya, ketulusan dan mematuhi segala perintah-Nya serta selalu tabah menerima ujian dari-Nya.
- e. Untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar juga dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, serta dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.<sup>30</sup>

Sedangkan tujuan Bimbingan agama secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Membantu individu atau kelompok agar dapat mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan.
- b. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, dan

<sup>29</sup> Anwar Sutoyo, Op.Cit, hlm.207

<sup>30</sup> Hamdani Bakran, Op.Cit, hlm.221



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan dirinya yang telah baik agar tetap baik dan atau menjadi lebih baik.

### 3. Prinsip dan Dasar Bimbingan Agama

Mendasarkan dari hasil studi tafsir tematik tentang manusia dalam prespektif Al-Qur'an, utamanya berkaitan dengan tema-tema (a) Allah yang menciptakan manusia (status dan tujuan diciptakannya manusia), (b) karakteristik manusia, (c) Musibah yang menimpa manusia dan, (d) pengembangan fitah manusia, maka disusunlah prinsip-prinsip konseling berikut ini :

- a. Manusia ada di dunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan yaitu Allah SWT. Ada hukum-hukum atau ketentuan Allah (sunnatullah) yang pasti berlaku untuk semua manusia sepanjang masa. Oleh sebab itu setiap manusia harus menerima ketentuan Allah itu dengan ikhlas.
- b. Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada-Nya sepanjang hayat. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu diingatkan, bahwa agar segala aktivitas yang dilakukan bisa mengandung makna ibadah, maka dalam melakukannya harus sesuai dengan cara Allah, SWT dan diniatkan untuk mencari ridho dari Allah SWT.
- c. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing - masing sesuai ketentuan-Nya (khalifah fil ardh). Oleh sebab itu dalam membimbing individu perlu diingatkan , bahwa ada perintah dan larangan Allah yang harus dipatuhi, yang pada saatnya akan dimintai tanggung jawab dan mendapat balasan dari Allah SWT.
- d. Manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman. Iman amat penting bagi keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kegiatan konseling seyogianya difokuskan pada membantu individu memelihara dan menyuburkan iman.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kukuh, yaitu dengan selalu memahami dan menaati aturan Allah. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu seyogianya diarahkan agar individu mampu memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Islam mengakui bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan yang perlu dipenuhi, tetapi dalam pemenuhannya diatur sesuai tuntunan Allah.
- g. Bahwa dalam membimbing individu seyogianya diarahkan agar individu secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri,- karena rujukan utama dalam membimbing adalah ajaran agama, maka dalam membimbing individu seyogianya dibantu agar secara bertahap mereka mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar.
- h. Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong menolong dalam hal kebaikan dantaqwa. Oleh karena itu segala aktivitas membantu individu yang dilakukan dengan mengacu pada tuntunan Allah tergolong ibadah.

Tidak ada seseorang yang diberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, yang mengganggu pikiran dan perasaan orang lain, secara langsung maupun tidak langsung, atau perbuatan yang menuju pada kekejian yang merusak dapat masyarakat. Dalam Islam setiap individu ikut bertanggung jawab atas kemaslahatan masyarakatnya.<sup>31</sup>

#### 4. Metode Bimbingan Konseling Islam

Dalam menyampaikan sebuah bimbingan, metode sangat perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut metode dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan tentang bagaimana metode dakwah maupun konseling yang harus dilakukan untuk menyeru orang-orang atau umat menuju

<sup>31</sup>Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 2000, hlm.76



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejalan Allah SWT, yang merupakan prinsip dasar. Seperti dalam Qs.An-Nahl:125 Yaitu:<sup>32</sup>

a. *Al-hikmah*

Menurut Al-Marghi dalam kitab Tafsirnya, sebagaimana yang dikutip oleh Masyhur Amin, merupakan perkataan yang tepat lagi tegas yang dibarengi dengan dalil-dalil yang menyikap kebenaran dan melenyapkan keraguan.

b. *Al-Mauidzah al-hasanah*

Menurut Ibnu Sayyidhi dikutip oleh Masyhur Ami ialah :  
mengingatkan (yang dilakukan) kepada orang lain dengan pahala dan siksa yang dapat menjinakan hatinya”.

Jadi maksudnya ialah memberikan nasehat dan mengingatkan orang lain dengan Bahasa yang baik.

c. *Al-Mujadalah bil al-lati Hiya Ahsan*

Al-Mujadalah bil al-lati Hiya Ahsan ialah bertukar pikiran dengan menggunakan dalil atau alasan yang sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Serta seorang pembimbing harus terbuka dan dapat mengendalikan emosi, menghargai pendapat orang lain apabila sedang berdiskusi.

## 5. Pernikahan

### a. Defenisi Pernikahan

Pernikahan adalah suatu aturan yang diakui oleh setiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetapi praktek dalam pernikahan cenderung sama dengan semua kebudayaan yang ada. Pernikahan menunjukkan suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu. Pada hakekatnya pernikahan adalah ikatan lahir batin yang ada didalam diri

<sup>32</sup> Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islam*, (Medan:Perdana Publishing 2018), hlm. 141-

manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahma.

Menurut Bachtiar, definisi dari Pernikahan adalah suatu pintu bagi bertemunya antara dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing - masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu juga merupakan ikatan kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing - masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.<sup>33</sup>

Menurut H. Abdurrahman dalam bukunya „Komplikasi Hukum Islam” menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu :„Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah dan Rahmah”. Dengan demikian jelas bahwa pernikahan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan keluarga (rumah tangga ) yang Sakinnah , Mawaddah dan Warahmah.<sup>34</sup>

Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan memiliki arti "perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita".1 Undang - undang negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang - undang Pernikahan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Menurut Subekti (1984 : 231), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat

<sup>33</sup> Novi Kurniawati, Pernikahan, hal. 3.

<sup>34</sup> H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:CV. Akademika Pressindo, 1995) h. 114 <sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan di [www.depag.go.id](http://www.depag.go.id)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga - keluarga mereka masing-masing.)

Beberapa definisi dari pernikahan yang ada di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti pernikahan, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan. Diantara pengertian tersebut tidak adanya pertentangan satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya syari'ah Islam itu bersumber kepada Allah Yang Maha Esa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu pertalian yang wajib antara seorang laki - laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan juga untuk dapat melanjutkan untuk mendapatkan keturunan (sibuah hati) kemudian hidup bahagia dunia akhirat .

#### b. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah sunatullah, mengikat kaum bani adam dan hawa dengan ijab qobul dengan tata cara yang sudah dijelaskan dalam ajaran agama islam. Tujuan menikah bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syahwat semata, hendaknya seseorang yang ingin menikah harus dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

- 1) Menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. dalam sabdanya :”  
*wahai sekalian para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah*”
- 2) Memperbanyak keturunan umat, karna Nabi Muhammad SAW pernah bersabda : “*menikahlah kalian dengn wanita penyayang lagi subur, karna (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain*”
- 3) Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari segala sesuatu yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram untuk dilihat. Karna Allah SWT. memerintahkan :  
*“katakanlah (ya muhammad) kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka”* (An-Nur :30-31)<sup>35</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan pernikahan menurut hukum agama khususnya Islam ialah “Untuk mendapatkan suatu keturunan (anak), untuk mencegah terjadinya kemaksiatan dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur”. Dalam agama Islam pernikahan bertujuan untuk mencegah terjadinya perzinaan dibawah naungan cinta kasih sayang yang belum adanya ikatan sah.

Menurut Peunoh Daly tujuan pernikahan adalah “Untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal atau belum menikah”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan ialah untuk menghalalkan suatu hubungan antara laki – laki dan perempuan agar tidak terjadinya suatu pergaulan bebas dan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah yang didasari oleh Yang Maha Esa.

#### c. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan sudah di atur oleh negara ini dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 1977 Tanggal 2 Januari 1974 dengan disusul oleh peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975. Dalam Undang-Undang perkawinan ini

<sup>35</sup> Kina Rina, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mecegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi :2019) hal. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menampung prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat. Allah juga sudah mengatur batasan-batasan dan peraturan-peraturan yaitu syariat yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an dan hukum negara terkait pernikahan. Agama islam menganjurkan pernikahan untuk umatnya bahkan melarangnya melakukan *Tabatul* (hidup membujang).

Di dalam fiqih para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor berlakunya. Hukum tersebut yaitu:

#### 1) Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan. Karna menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka menikah hukumnya wajib.

#### 2) Sunnah

Bagi orang yang nafsunya sudah menikah dan mampu menikah, tetapi masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya untuk menikah.

#### 3) Haram

Menikah haram hukumnya bagi seseorang yang belum mampu menafkahi secara lahir dan batin untuk istrinya serta nafsunya belum mendesak.

#### 4) Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan belum mampu menafkahi istrinya. Walaupun tidak merugikan istrinya yang kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.

#### 5) Mubah

Menikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang megharamkan untuk menikah<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> Kina Rina, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mecegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi :2019) hal. 18



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Pernikahan Dini

### a. Defenisi Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur atau disebut dengan pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 ( pasal 1) adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang akan bahagi dunia akhirat bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>37</sup> Sedangkan “Dini” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>38</sup>

Menurut Al – Ghifari pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di usia muda. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah ( Al-ghifari 2010 ). Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia refroduksi yaitu kurang dari umur 20 tahun ( Maryanti, D dan Majestika S, 2019 ).

Menurut Namora Lamongga Lubis, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda ini menunjukkan usia muda, hal ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan sesuatu sebelum batas usia dasar ( Lubis, 2013 ). Jumlah hubungan di usia muda sangat mempengaruhi kesejahteraan konsepsi, jumlah kematian ibu, tingkat bantuan keuangan keluarga dari pemerintah ( Sibagariang, E, ddk, 2010 )

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur (Pernikahan Dini ) ialah pernikahan yang dilakukan ketika seorang atau kedua pasangan tersebut belum mencapai usia batas minimal yang disebutkan didalam undang – undang untuk menikah. Ada juga pendapat lain yang menyatakan

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pernikahan dibawah umur ( pernikahan dini) ialah pernikahan yang sepatutnya belum boleh dilaksanakan <sup>39</sup> Menurut undang – undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat ( 1 ) pernikahan hanya diperbolehkan jikalau pria dan wanitanya telah mencapai umur 19 tahun.<sup>40</sup>

#### b. Penyebab Pernikahan Dini

Dalam pernikahan dibawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain sebagai berikut :

##### 1) Hamil diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan bagi pasangan dibawah umur yang melakukan pernikahan dibawah umur yaitu pasangannya telah hamil duluan sebelum melakukan pernikahan yang sah yang diakibatkan oleh adanya pergaulan bebas , sehingga untuk menutup aib keluarga diharuskan untuk melakukan pernikahan.

##### 2) Faktor Ekonomi

Tingginya angka pernikahan dini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orangtua tidak bisa untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk meringankan beban keluarga maka orang tua memilih jalan untuk menikahkan anaknya ke orang yang dianggap lebih mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan permohonan sudah tidak sanggup lagi menjali beban hidup maka jalan terakhirnya yaitu menikahkan anaknya walaupun anaknya tersebut belum mempunyai cukup umur atau disebut dengan dibawah umur dan diminta dispensasi umur pernikahan dipengadilan.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

<sup>41</sup> Teguh SuryaPutra, “Dispensasi Umur. hlm. 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang ditakutkannya akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang negatif atau hal yang dilarang oleh Agama, maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka dari pihak orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya lebih cepat agar anaknya tersebut tidak melakukan hal yang negatif atau melakukan pergaulan bebas, walaupun sebenarnya anak tersebut belum mempunyai umur yang cukup ( dibawah umur ).

### 4) Peranan Media Massa

Remaja adalah suatu kelompok atau golongan yang sangat mudah dipengaruhi, karena pada masa remaja akan sibuk mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah meniru atau mencontoh apa yang mereka lihat , seperti filem porno ataupun berita yang mempunyai sifat kekerasan. Sebagai pengguna media massa maka haruslah sangat berhati – hati dalam penggunaannya.<sup>42</sup>

#### c. Dampak Pernikahan Dini

Setiap kejadian pastinya memiliki dampak terhadap sesuatu, pastinya memiliki sisi positif dan sisi negatif , begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modren seperti sekarang kebanyakan pemuda\i masa kini lebih cepat menjadi dewasa dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya akan tetapi secara emosional mereka memakan waktu yang lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaannya. Kematangan fisik lebih cepat dan kedewasaan emosional terlambat yang mengakibatkan timbulnya persoalan psikis dan sosial.<sup>43</sup>

Bidang – bidang yang terkena dampak dari Pernikahan dibawah umur begitu luas dan mempunyai masalah yang begitu komplisit

<sup>42</sup> Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 276.

<sup>43</sup> Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bidang Kesehatan
  - a) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
  - b) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
  - c) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- 2) Bidang Pendidikan
  - a) Kehilangan kesempatan untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
  - b) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan & keterampilan yang dibutuhkan, juga kempatan untuk mengangkat diri dan juga keluarganya dari kemiskinan.
  - c) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah akan tidak siap untuk memasuki masa kedewasaannya dan tidak mampu memberikan kontribusi yang baik didalam keluarganya maupun didalam masyarakat.
- 3) Bidang Psikologis
  - a) Secara psikologis sangat berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil dan belum mempunyai kedewasaan dari anak tersebut. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
  - b) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
  - c) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 148-149.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Bidang Ekonomi

- a) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, maka dapat dikhawatirkan menjadi pemicu terjadinya kekerasan didalam rumah tangga.
- b) Keadaan ekonomi yang semakin sulit dalam pernikahan dibawah umur ini sering dijumpai dimana sebenarnya pengantin laki - laki belum siap sepenuhnya untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- c) Sempitnya peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis akan menjadikan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), sedangkan seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.<sup>45</sup>

## 5) Bidang Sosial

- a) Menempatkan perempuan yang posisinya rendah akan hanya dianggap sebagai pelengkap seks laki-laki saja.
- b) Perceraian dini : seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil yang kadang mengakibatkan mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini akan menyebabkan terjadinya konflik antara pasangan tersebut. Dan jika hal ini terjadi maka akan muncul perasaan ketidaksukaan antara pasangan sehingga akan menyebabkan terjadinya perceraian.
- c) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya akan mulai berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan untuk bergaul dengan teman sebayanya tersebut.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 151-152.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor yang penting penyebab pernikahan dibawah umur rentan terjadinya konflik bukanlah terletak pada usia tersebut, melainkan pada aspek-aspek mental yang ada sangkut paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan yang menjadi penyebab rumah tangga mudah hancur dan berantakan ialah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.<sup>46</sup>

## 7. Pergaulan Bebas

### a. Pengertian Pergaulan Bebas

Munculnya istilah dari Pergaulan bebas berdampingan dengan ilmu pengetahuan dan berkembangnya teknologi didalam kehidupan manusia. Tapi perlu diketahui bahwa perkembangan tidak selamanya membawa kepada kemajuan. Namun ada dampak yang negative dari perkembangan tersebut, yaitu salah satunya budaya pergaulan bebas.

Istilah dari pergaulan bebas sudah tidaak tabu lagi didengar ditelinga masyarakat, tanpa melihat batas usia,kata dari pergaulan bebas sudahlah populer, artinya jikalau masyarakat mendengarkan kata dari Pergaulan bebas maka arah pemikirannya ialah tindakan yang salah yang bertentangan terutama bagi aturan agama.

Istilah pergaulan dari segi bahasa ialah proses bergaul, sedangkan arti dari bebas yaitu lepas sama sekali ( tidak terlarang , terganggu dan sehingga boleh berbuat, berbicara dengan leluasa dan tidak terhalang oleh aturan – aturan.<sup>47</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas ialah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak dapat dibatasi oleh aturan – aturan yang ada didalam lingkungan masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman sehari – hari identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai didalam masyarakat.

<sup>46</sup> Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini., hlm. 65-66.

<sup>47</sup> Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Depdiknas, 2008),. hlm.307



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kartono, ilmuan sosiologi menjelaskan arti dari “Pergaulan Bebas ialah merupakan gejala patologis sosial pada kaum remaja yang disebabkan suatu bentuk pengabaian sosial yang mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang.”<sup>48</sup>

Menurut Santrock yang dikutip oleh Hamzah “Pergaulan bebas merupakan kumpulan – kumpulan berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga menyebabkan terjadinya tindakan criminal.”<sup>49</sup>

Menurut B. Simanjuntak “Pergaulan bebas ialah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa adanya mengikat diri pada aturan, baik itu undang – undang maupun hukum agama. Dan sedangkan menurut pandangan Islam “Pergaulan bebas merupakan tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang.”<sup>22</sup>

Dari beberapa defenisi diatas maka yang dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa pergaulan bebas ialah suatu interaksi individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan aturan – aturan yang ada didalam masyarakat yang menyebabkan rusaknya citra diri pribadi ataupun tempat peristiwa itu terjadi.

#### b. Macam-Macam Pergaulan Bebas

Adapun beberapa macam – macam pergaulan bebas yaitu sebagai berikut :

##### 1) Seks Bebas

Seks bebas adalah Perbuatan yang tercela yang sangat dilarang didalam Agama Islam. Perbuatan Seks Bebas akan menjatuhkan martabat diri pribadi dihadapan manusia maupun dimata Allah SWT serta juga akan menjauhkan diri dari Allah SWT. Allah SWT sangat melarang untuk mendekati perbuatan zina yang pada hakikatnya akan mendapatkan sesuatu yang mudharat

<sup>48</sup> Kartini Kartono, Ilmu Sosiologi, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992) hlm.34

<sup>49</sup> Hamzah, Kultur Masyarakat Indonesia, ( Surabaya : Pelita 1992), h.92 <sup>22</sup> Tabloid hizib, edisi 8-8-2004

didalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Seks bebas hukumnya haram dan merupakan salah satu bentuk dosa besar.

## 2) Minuman Berakohol

Pada zaman modren sekarang ini sebagian orang akan mencari kesenangan melalui beranekaragam cara , salah satunya yaitu mabuk – mabukkan. Orang yang suka mabuk tidak akan perduli tentang peraturan hukum ataupun akibat dari perbuatannya. Mabuk – mabukkan merupakan kebiasaan yang buruk yang dapat merusak masa depan manusia.

Akhir – akhir ini memang banyak yang mengkonsumsi minuman berakohol tanpa tau apa dampak yang terjadi kedepannya seperti apa. Mabuk – mabukkan sangat dilarang di dalam Agama Islam karena dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

## 3) Pencurian

Mencuri adalah suatu hal yang sangat merugikan orang lain, baik dari segi material berupa kesedihan dan rasa kekecewaan, perbuatan mencuri dapat merugikan orang lain, kelompok maupun negara. Mencuri adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama, dan orang yang terbukti mencuri akan diberi hukuman dan juga orang yang terbukti mencuri bakal menerima kosekuensi di dunia maupun diakhirat.

## 4) Perjudian

Perjudian merupakan perilaku setan yang telah mewabah didalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai jenis perjudian telah hadir didalam kehidupan masyarakat. Sebagian orang mengira perjudian adalah jalan yang menguntungkan dan membahagiakan. Padahal sebenarnya perjudian ini adalah tipu daya dari setan yang menyesatkan bagi setiap orang yang melaluinya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5) Perkelahian

Kekerasan sudah dianggap menjadi jalan pemecah masalah yang sangat efektif yang dapat dilakukan oleh para remaja. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa seorang yang terpelajar pun dapat leluasa melakukan hal-hal yang bersifat anarkis. Tentu saja perilaku perkelahian yang buruk ini tidak hanya merugikan orang yang terlibat didalam perkelahian atau tawuran itu sendiri tetapi juga merugikan orang lain yang tidak terlibat secara langsung didalam perkelahian tersebut.

#### c. Penyebab Pergaulan Bebas

Pergaulan Bebas tidak akan terjadi dengan sendirinya atau tidak akan terjadi oleh satu sebab melainkan terjadi oleh banyaknya sebab, beberapa hal yang menyebabkan timbulnya Pergaulan bebas yaitu :

##### 1) Faktor Keluarga

Keluarga sangat berperan penting didalam kehidupan anaknya, terutama orang tua. Peran orang tua adalah mendidik anaknya dengan benar maka akan menciptakan anak yang tumbuh sesuai dengan didikan orang tuanya. Begitu pula sebaliknya jikalau anak sudah terjerumus ke dunia pergaulan bebas maka ada yang perlu diperbaiki dalam pendidikan yang diterapkan oleh orang tua tersebut didalam kehidupan anaknya. Ada pun beberapa factor yang berpengaruh didalam kehidupan anak yang menyebabkan pergaulan bebas ialah yang Pertama, kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak. Orang tua mengabaikan anak dan tidak pernah mengawasi atau memperhatikan sama sekali pergaulan anaknya. Hal ini akan membuat pola pikir anak tersebut bahwa mereka akan bebas melakukan apapun yang mereka mau. Kedua, terjadi ketidakseimbangan antara orang tua dan anak. Ketidakseimbangan tersebut adalah tidak mengertinya orang tua terhadap perkembangan social yang terjadi didalam pergaulan anaknya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak akan merasa orang tuanya tidak mengerti seperti apa pergaulan mereka, sehingga anak tidak akan takut ataupun khawatir jika mereka melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang tuanya misalnya anak mengakses situs porno dan tidak akan khawatir ketahuan, karena anak sudah menganggap orangtuanya tidak mengerti apa yang mereka perbuat atau sama sekali tidak mengerti internet.

Perselisihan yang terjadi didalam keluarga atau stress yang dialami oleh keluarga juga akan berpengaruh besar terhadap anak. Anak yang nakal biasanya kebanyakan berasal dari keluarga yang menganut pola menolak yang disebabkan karena mereka selalu curiga terhadap orang lain maupun terhadap anaknya sendiri.<sup>50</sup>

## 2) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi ini merupakan suatu penyebab terjadinya pergaulan bebas yang memiliki dampak yang sangat besar, karena internet dapat dengan mudah diakses dan alat komunikasi dapat digunakan sebagai perekam video dan juga dapat sebagai pemotret foto. Akses pornografi dapat diakses dengan mudah melalui situs-situs, prostitusi juga melalui jejaring social, penipuan juga dan berbagai tindakan criminal lainnya adalah bentuk – bentuk dari penyalahgunaan perkembangan teknologi yang dilakukan oleh generasi muda pada saat ini.

## 3) Faktor Lingkungan Masyarakat

Faktor lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap individu – individu yang terdapat didalamnya. Yang kita tahu individu tidak mungkin hidup tanpa adanya bergaul dengan masyarakat, . Selain itu juga terdapat banyak hal yang kita peroleh dari kehidupan dalam bermasyarakat. Bersosialisasi salah satu inti utama didalam kehidupan bermasyarakat dan bagi individu yang ingin berkembang. Masyarakat adalah lingkungan yang sangat luas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*( Jakarta : Kencana Media Group, 2004, h. 94

<sup>51</sup> Riko, “*Penanggulangan Kenakalan Siswa*”( Laporan Hasil Penelitian IAIN Kendari) Kendari, 2015


### C. Kerangka Pikir

Menurut Husaini dan Purnomo kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan tersebut dalam jawaban pertanyaan penelitian<sup>52</sup>

Agar tidak terjadinya salah pengertian maka terlebih dahulu penulis menentukan kerangka pikir untuk mengetahui proses Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Yang menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar “

**Gambar II.1**  
**Kerangka Pikir**



<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 264.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dapat dilihat dari berbagai literature - literature yang menyangkut Pelaksanaan bimbingan agama untuk mengatasi pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dibawah umur di desa bukit ranah kec.kampar. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya, atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau melakukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskriptifkan suatu keadaan atau fenomena apa adanya.<sup>54</sup>

### B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Bukit Ranah, pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan yang ingin diteliti oleh penulis yang ada di lokasi ini. Waktu penelitian ini dimulai setelah seminar proposal.

### C. Subjek Penelitian

Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa subjek dari penelitian adalah berupa benda, hal atau orang tempat data untuk variable penelitian yang

<sup>53</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid I : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 25.

<sup>54</sup> Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipermasalahan melekat. Subjek penelitian ini merupakan salah satu yang sangat penting kedudukannya didalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, subjek harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek dalam penelitian ini adalah anak yang masih bersekolah dijenjang Sekolah menengah pertama.<sup>55</sup> Adapun subjek dari penelitiannya adalah anak-anak yang berusia 15 tahun di Desa Bukit Ranah kec. Kampar.

#### D. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu, data yang dapat diperoleh langsung dilapangan melalui observasi wawancara dan dokumentasi guna untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Yang menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar<sup>56</sup>

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mengandung data primer dan diambil dari luar subjek penelitian.<sup>56</sup>

#### E. Teknik Penarikan Sample

Teknik pemilihan subjek adalah berdasarkan purposive sampling, yaitu dengan menggunakan pertimbangan sendiri – sendiri.<sup>57</sup> Dan yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah anak yang berumur diatas 15tahun yang berjumlah 10 orang.

#### F. Informasi Penelitian

Informasi adalah orang yang meberikan informasi, dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan Responden ( Respon ).<sup>58</sup> Key informan dari penelitian ini adalah beberapa anak yang ada didesa.

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h.7

<sup>56</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghslis Indonesia, 1998), 235.

<sup>57</sup> Sadianja, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 187.

<sup>58</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta, : PT Rineka Cipta, 2006) 145



## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya secara langsung melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau observasi secara terbuka, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.<sup>59</sup> Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati analisis pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar.

### 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dengan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicara yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informan. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkaisar dari informan dan informal.<sup>60</sup>

Peneliti melakukan Wawancara dengan salah satu Masyarakat di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar.

### 3. Dokumentasi

Jenis dokumentasi yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain seperti buku, internet, jurnal, diktat, foto-foto. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumentasi adalah memeriksa dokumen secara sistematis.<sup>61</sup>

Dokumentasi ini dilakukan guna untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam melengkapi data – data yang sudah ada.

<sup>59</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal, 133.

<sup>60</sup> Imami Nur Rahmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11. No.1 Maret 2007, hal. 34-35

<sup>61</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Produk*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal.181.



## H. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang diperoleh saat penelitian berlangsung. Tujuan dari validitas ini adalah untuk meningkatkan derajat kepercayaan data, sehingga penelitian ini kuat dan akurat sebagai penelitian yang ilmiah.<sup>62</sup> Agar validnya data yang diperoleh dalam sebuah penelitian harus menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan, atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pada umumnya di kenal dua macam standar validitas, yaitu validitas internal dan eksternal. Pada saat teknik pengumpulan data, triangulasi di artikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi data yang digunakan berupa :

1. Triangulasi sumber, artinya keabsahan data yang diperoleh agar mendapatkan informasi yang sesuai maka peneliti melakukan perbandingan melalui pengecekan ulang terhadap suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
2. Triangulasi metode, peneliti melakukan penelitian untuk melengkapi kekurangan informasi yang diperoleh dengan cara ricek cross cek kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan metode tertentu. Peneliti membandingkan melalui data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudia diperkuat dengan dokumentasi data melalui teori-teori yang terkait dengan tema penelitian yakni pemberdayaan masyarakat.
3. Triangulasi waktu, waktu yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan melakukan pengamatan dan wawancara dalam waktu dan situasi

<sup>62</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). Hal. 211-212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda. Tujuan dari triangulasi waktu adalah untuk mengetahui kaakuratan data yang diperoleh selama wawancara dan observasi lapangan.<sup>63</sup>

## I. Teknik Analisa Data

### 1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk pengumpulan data.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data akan dilakukan dengan cara membuat abstraksi data, jadi setelah membaca, mempelajari dan menelaah data penulis akan merangkum data inti dengan tetap menjaga vasiliditas dan obyektifitas data

### 3. Interpretasi Data

Langkah ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan langkah kedua. Dalam tahap ini membutuhkan kecermatan dan konsentrasi sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Dilakukan dengan menarik kesimpulan yang menerangkan secara ringkas tentang hasil penelitian serta solusi yang akan ditawarkan.

<sup>63</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hal. 136



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis

Desa persiapan Bukit Ranah Kecamatan Kampar terletak diantara  $100^{\circ} 54'15''$  s/d  $100^{\circ} 17'45''$  s/d  $19^{\circ} 50''$  Lintang Utara. Desa persiapan Bukit Ranah terletak didataran sedang, Topografi lahan sebahagian besar datar dan Berawa-rawa kering, berada pada ketinggian  $\pm 5-10$  meter diatas permukaan Laut.

#### B. Kecamatan Kampar

Kampar secara teknis ditemui dalam UU nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam wilayah propinsi Sumatra Tengah, dimana dinyatakan salah satu Kabupaten Kampar tercantum disitu Kecamatan Kampar. Pada tahun 1956 tersebut Kecamatan Kampar berbatasan dengan:

1. Kecamatan Siak Hulu sebelah Utara, dan sebagian sebelah Timur.
2. Kecamatan Bangkinang sebelah Barat.
3. Kecamatan Kampar Kiri sebelah Selatan.
4. Pekanbaru sebelah Timur.

Perkembangan selanjutnya keluar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003, kembali menjadi pemekaran tahun 2011 yaitu Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Timur. Mulai dari tahun 2011 hingga pada saat ini Kecamatan Kampar berbatas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kampar Timur.
2. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kampar Utara (Sungai Kampar).

Desa bukit Ranah adalah salah satu Desa pemekaran dari Desa Airtiris yang terletak di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan jarak dari Ibu kota Kabupaten kira-kira 10 Km, sedangkan jarak dari Ibu Kota Propinsi kira-kira 50 Km. Desa Ranah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Kampar.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa bukit Ranah.
3. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Kampar.
4. Sebelah barat bebatasan dengan Desa Ranah Baru.

### C. Desa Bukit Ranah

#### 1. Geografis Wilayah

Desa Bukit Ranah merupakan suatu desa yang berada di pinggiran dalam wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Bukit Ranah merupakan suatu desa yang harmonis dan termasuk desa yang lingkungannya masih asli dan tumbuh-tumbuhan masih hijau. Desa Bukit Ranah mudah dijangkau karena berada di Ibu Kota Kecamatan. Menurut data statistik di kantor kepala Desa Ranah, Desa Ranah memiliki luas wilayah 2585 H, yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, dan pekarangan. Desa Ranah terdiri dari 4 Dusun, 16 RW dan 16 RT. Keadaan iklim Desa Ranah tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya yaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ini karena Desa Ranah mempunyai pepohonan seperti pohon kelapa, rambutan, pohon pinang dan lainnya.

Desa Bukit Ranah merupakan suatu desa yang berada di pinggiran dalam wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Bukit Ranah merupakan suatu desa yang harmonis dan termasuk desa yang lingkungannya masih asli dan tumbuh-tumbuhan masih hijau. Desa Bukit Ranah dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang Bapak Firdaus.

Desa Bukit Ranah memiliki wilayah yang luas wilayahnya yaitu 1.594 km. Adapun batasan-batasannya sebagai berikut ini:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kelurahan Air Tiris.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Penyasawan.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Bukit Ranah.
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Ranah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Bukit Ranah mudah dijangkau karena berada di Ibu Kota Kecamatan. Disamping itu juga didukung oleh sarana transportasi yang cukup lancar serta berada pada jalan lintas Pekanbaru-Bangkinang. Adapun Desa Bukit Ranah terletak di Ibu Kota Kecamatan, dan jarak dari Ibu kota Kabupaten kira-kira 10 Km, sedangkan jarak dari Ibu Kota provinsi kira – kira 50km. Keadaan tanah di Desa Bukit Ranah terdiri dari tanah daratan dan rawa. Sebagian besar lahan di Desa Bukit Ranah terdiri dari bangunan perumahan dan persawahan.

#### D. Kehidupan Ekonomi

Berusaha mencari rezeki memenuhi kehidupan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya. Oleh sebab itu faktor ekonomi mempunyai peranan penting dalam suatu rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Ranah melakukan bermacam-macam aktivitas kerja dengan kemampuan dan tingkat ekonomi masing-masing.

Dalam hal ini masyarakat Desa Ranah juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Misalnya bergotong royong dalam acara kenduri, pesta sunnat Rasul, gubano, berjanzi dan kebudayaan lainnya. Hal ini mungkin didukung oleh faktor agama islam yang kuat, maka sedikit banyak sosial budaya pasti terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran islam, seperti azas kekerabatan dan saling membantu satu sama yang lain.

#### E. Pendidikan

Di dalam suatu daerah pendidikan mempunyai peranan penting. Maju mundurnya suatu daerah dapat dilihat dari keadaan pendidikannya. Desa Bukit Ranah sebagian besar telah memperoleh pendidikan mulai dari pendidikan tingkat Taman kanak-kanak sampai ketingkat perguruan tinggi.

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi seseorang yang memberikan respon atau persepsi-persepsi terhadap stimulus yang diterima. Kesadaran sebagian kecil masyarakat Desa Ranah Kecamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar Kabupaten Kampar akan pentingnya pendidikan bagi setiap orang telah membuat sebagian kecil berlomba lomba untuk menuntut ilmu.

Sebagai sarana Pendidikan di Desa Bukit Ranah sudah ada beberapa bangunan seperti : TK, SD, MTs, MDA. Hal ini sudah tentu akan mempengaruhi dalam beberapa sisi baik terhadap pembangunan desa maupun dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Tidak hanya dipergunakan dengan mempelajari pengetahuan umum saja tetapi juga dipergunakan untuk mempelajari pelajaran agama.

**Tabel IV.1**  
**Sarana Pendidikan di Desa Bukit Ranah**

No	Jenis Sarana Pendidikan	F	P
1	TK	1	20%
2	SD	2	40%
3	MTS/ Sederajat	1	20%
4	MDA	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bukit Ranah Tahun 2022

Tabel diatas memperlihatkan suatu keadaan dimana pada sebuah desa tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai yaitu TK, SD, MTS, MDA.

**F. Adat Istiadat**

Masyarakat di Desa Bukit Ranah terbagi menjadi beberapa suku diantara lain: Bendang, Piliang, Domo, Pitopang, Kampai, dan lain-lain. Suku asli di Desa Bukit Ranah adalah suku Bendang dan suku Piliang, suku Bendang merupakan suku tertua di desa tersebut yang membuktikan suku tersebut adalah adanya Rumah Tuo Bendang (rumah adat suku bendang) yang terletak km 3 dari jalan raya Pekanbaru- Bangkinang. Dan merupakan salah satu objek wisata di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

**G. Mata Pencaharian**

Berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana halnya masyarakat Desa Bukit Ranah yang mempunyai berbagai macam pencaharian. Masyarakat Desa Bukit Ranah pada umumnya adalah bercocok tanam, mayoritas hasil dari pertanian tersebut dimakan ataupun dijual untuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarga.

Dan juga masyarakat Desa Bukit Ranah selain bercocok tanam, penghasilan masyarakat adalah berkeramba yakni berternak ikan disepanjang sungai Kampar. Pada umumnya ikan yang diternak adalah ikan patin. Desa Bukit Ranah juga merupakan penghasil ikan patin terbesar diriau. Dan telah diprogramkan oleh Pemda setempat untuk menjadikan desa ini pusat industri ikan patin nasional. Meskipun ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta, PNS, dan Wira usaha lainnya.

#### H. Agama

Penduduk Desa Bukit Ranah ini juga termasuk taat menjalankan Agama, hal ini dibuktikan melaksanakan wirid pengajian dan juga ditandai dengan adanya tempat – tempat ibadah yaitu berupa masjid dan musallah, dan juga masyarakat desa bukit ranah juga sering berpartisipasi melaksanakan peringatan hari – hari besar islam.

**Tabel IV.2**  
**Sarana Ibadah yang Tersedia**


No	Jenis Sarana Ibadah	F	P
1	Masjid	2	50%
2	Mushallah	2	50%
	Jumlah	4	100%

Dari tabel di atas tergambar suatu keadaan dimana masyarakat dapat membangun tempat ibadah dalam jumlah dan kapasitas yang memadai



## I. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Desa Bukit Ranah Kec.Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

**Gambar IV.1**  
**Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa bukit ranah krc. Kampar**





## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar. Mengatasi Pergaulan Bebas Yang menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar “maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan agama, diantaranya : 1) Al-hikmah, dalam bimbingan agama di Desa Bukit Ranah melakukan penerpan dengan tujuan dalam penyampaian isi ceramah harus tau tujuannya disampaikan dan mengenal secara benar mendalam masyarakat yang menjadi tujuan agar tidak melakukan perbuatan zina kemudian selalu berada kejalan yang benar. 2) Al-Mauidzah al-hasanah, pada bimbingan agama di Desa Bukit Ranah Kec.Kampar , dimana memberikan nasihat serta ajaran dan teladan yang dilakukan Rasulullah untuk selalu kejalan Allah SWT, dan selalu saling mengingatkan untuk dalam kebaikan, jauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah SWT. 3) Al-Mujadalah bil al-lati Hiya Ahsan, pada bimbingan agama di Desa Bukit Ranah Kec.Kampar, pada tahap ini mereka diajarkan untuk saling berbagi ilmu dan saling berdiskusi tanpa melukai perasaan siapapun, untuk saling menghargai, tolong-menolong, dan bersikap sopan yang akan membuat membuat hubungan menjadi tentram, harmonis dan menjauhi segala larangan Allah SWT.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas, yaitu :

1. Kepala Desa Bukit Ranah Kec.Kampar Desa disarankan agar selalu memberikan kontribusi positif dalam kegiatan agama kepada remaja dan masyarakat supaya dapat membuat para remaja untuk taat dalam beribadah dan jauh dari hal hal yang berdosa dan mendapatkan ridho Allah SWT.
2. Tokoh Agama juga dapat selalu memberikan bimbingan agama secara kontiniu, yang lebih terbaik lagi kedepannya, menyesuaikan dengan

- keberagaman remaja, daya kognitif, fisik, dan lainnya agar dapat produktif selalu dan membuat para remaja lebih ke arah positif dan lebih baik lagi.
3. Para remaja, supaya lebih baik dalam niat dan kualitas peningkatan diri dan terus istiqomah dalam mengikuti bimbingan agama yang diberikan tokoh agama berupa rangkaian kegiatan keagamaan, saling menyemangati, saling mengingatkan antar sesama, kompak.
  4. Bagi peneliti berikutnya, agar dapat melakukan penelitian dengan lebih kompleks lagi yakni seperti kajian kuantitatif, atau desain kajian pustaka disertai dilibatkan juga variable lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Anur, Faqih. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres
- Arifin, Bambang Samsul. 2015. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shufiyah, Fauziatu Shufiyah. 2018. “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik as-Samaluthi. 1987. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Cet. Ke- 1
- Bakran, Hamdani. 2001. *Konseling & Psikoterapi Islam*. Yogyakarta : Fajar Pustaka
- Budiman, Arif. 1993. *Agama Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta: PT. Gramedia
- Umar dan Sartono. 1998. *Bimbingan dan Penyuluhan*. Bandung:CV. Pustaka Setia. Cet. Ke-1,
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Drajat, Z. 1989. *Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Bulang Bintang
- Elfi, Mu’awanah. 2012. *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, Jakarta. : Bumi aksara. Ed.1 Cet 3
- Farif, Iman Sayuti. 1997. *Pokok-pokok Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Tekhnik kwah*. Surabaya: Bagian Penerbitan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3
- Hallen. A. 2005. *Bimbingan dan Konseling* . Jakarta: Quantum Teaching. Cet. Ke-3
- Hamzah. 1992. *Kultur Masyarakat Indonesia*. Surabaya : Pelita
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana Media Group
- H.Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:CV. Akademika Pressindo
- Jalaluddin. 2007. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kartono, Kartini. 1992. *Ilmu Sosiologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Lufi, M. 2008. *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah
- Soejipto dan Raflis Kosasi. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sayyid, Sabiq. 1997. alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah*, jilid 6, Al-Ma'arif, Bandung
- M. Arifin. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press. Cet. Ke- 1
- Mubarak, Achmad. 2004. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara
- Munir, Samsul. 2015. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah
- Nazir, Moh. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghslis Indonesia
- Riko. 2015. "Penanggulangan Kenakalan Siswa" (Laporan Hasil Penelitian IAIN Kendari) Kendari
- Sadianja. 2006. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Setiawati, Eka Rini. 2017. "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari
- Soejipto dan Raflis Kosasi. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukardi, Dewa Ketut. *Proses Bimbingan dan Penyuluha*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. Ke-1
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta,: PT Rineka Cipta
- Sutoyo, Anwar Sutoyo. *Bimbingan & Konseling Islam (Teori & Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tarmizi. 2018. *Bimbingan Konseling Islam*. Medan: Perdana Publishing
- Umar, Husen. 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 “Tentang Perlindungan Anak” pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang “Perkawinan” Pasal 7 ayat 1.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentan “Perlindungan Anak” pasal 1

Wiroto. 1981. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta, Raja Wali.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI



Kantor Desa Bukit Ranah



Wawancara bersama bapak AZWIR selaku sekretaris desa di Kantor Desa Bukit Ranah Kec. Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama ibu Darni Supriati S.sos



Wawancara bersama ustadz Zulheris S.sos

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wirid dan pengajian yang dilaksanakan di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama anak yang sudah menikah dibawah umur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
 Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052  
 Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B- 7083/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) Exp  
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 23 November 2022

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau**  
 Di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: Marselina Putri
N I M	: 11840224087
Semester	: IX (SEMBILAN)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**" Analisis Pergaulan Bebas yang Menyebabkan Pernikahan dibawah umur di Desa Bukit Ranah Kec.Kampar".**

Adapun sumber data penelitian adalah :

**Kantor Desa Bukit Ranah Dusun II Singkawang Kec.Kampar**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52046  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B - 7038/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2022 Tanggal 23 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	<b>MARSELINA PUTRI</b>
2. NIM / KTP	:	11840224087
3. Program Studi	:	BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	<b>PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA DALAM MENGATASI PERGAULAN BEBAS YANG MENYEBABKAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA BUKIT RANAH KEC.KAMPAR</b>
7. Lokasi Penelitian	:	KANTOR DESA BUKIT RANAH DUSUN LL SINGKAWANG KEC KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 30 November 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG** Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2022/614

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52046 Tanggal 30 November 2022, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

- |    |                  |   |  |
|----|------------------|---|--|
| 1. | Nama             | : | <b>MARSELINA PUTRI</b>   |
| 2. | NIM              | : | 11840224087  |
| 3. | Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU   |
| 4. | Program Studi    | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM  |
| 5. | Jenjang          | : | S1   |
| 6. | Alamat           | : | PEKANBARU  |
| 7. | Judul Penelitian | : | <b>PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA DALAM MENGATASI PERGAULAN BEBAS YANG MENYEBABAKAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA BUKIT RANAH KEC. KAMPAR</b> |
| 8. | Lokasi           | : | KANTOR DESA BUKIT RANAH DUSUN LL SINGKAWANG KEC. KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 07 Desember 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa



**ONNITA, SE**

Pembina ( IV/a)  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Kepala Desa Bukit Ranah Dusun LL Singkawang Di Kecamatan Kampar
2. Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2022/614

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52046 Tanggal 30 November 2022, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama             | : | <b>MARSELINA PUTRI</b>   |
| 2. NIM              | : | 11840224087  |
| 3. Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM  |
| 5. Jenjang          | : | S1   |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU  |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA DALAM MENGATASI PERGAULAN BEBAS YANG MENYEBABAKAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA BUKIT RANAH KEC. KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : | KANTOR DESA BUKIT RANAH DUSUN LL SINGKAWANG KEC. KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 07 Desember 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa



*[Handwritten Signature]*

**ONNITA, SE**

Pembina ( IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Kepala Desa Bukit Ranah Dusun LL Singkawang Di Kecamatan Kampar
2. Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR KEPALA DESA BUKIT RANAH  
KECAMATAN KAMPAR**

Alamat : Desa Bukit Ranah

Kode Pos : 28461

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 100/027/DBR-XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar , dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MARSELINA PUTRI
NIM	: 11840224087
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: S1 Bimbingan konseling islam
Fakultas	: Dakwah dan komunikasi UIN SUSKA RIAU

Benar sudah mengambil Data dan telah selesai melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Agama Untuk Mengatasi Pergaulan Bebas Yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar”** guna menyelesaikan tugas program study S1 Bimbingan konseling islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.

Apa bila surat keterangan ini salah atau tidak benar, maka yang bersangkutan bersedia di tuntutan dengan peraturan Undang-Undang dan Hukum yang berlaku tanpa melibatkan pemerintahan Desa Bukit Ranah. Pihak Desa Bukit Ranah dapat membatalkan surat ini apa bila disalah gunakan oleh yang bersangkutan atau pernyataan tersebut tidak benar atau palsu.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukit Ranah ,26 Desember 2022  
An. KEPALA DESA BUKIT RANAH  
Sekretaris Desa

  
  
**AZWIR**

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN SUSKA RIAU
2. Saudara Yang Bersangkutan

1. Hak cipta Diindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Marselina putri lahir di Penyasawan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 11 Juli 2000. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Ibunda Beta Hasrina S.P dan Ayanda Yusmarlis. Pendidikan pertama yang ditempuh penulis adalah SDN 004 Bukit Ranah dan lulus pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan Pendidikan kejenjang menengah pertama di sekolah SMPN 01 Kampar dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke SMAN 01 Kampar dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada tahun 2021 penulis melakukan Program Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) di Rumbai Kelurahan Meranti Pandak selama 40 Hari. Kemudian penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) di Kemenag Bangkinang, Kabupaten Kampar. Penulis sudah menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pelaksanaan Bimbingan Agama Untuk Mengatasi Pergagulan Bebas Yang Menyebabkan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar ” Penulis berharap semoga skripsi ini bermamfaat bagi jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.